

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 500.12.12 / 580 TAHUN 2024 TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Surat Pertanggungjawaban (fisik), laporan keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rawan penyalahgunaan, dapat menimbulkan kesalahpahaman karena informasi keuangan yang belum valid	Meminimalisir penyebaran data keuangan yang belum valid tindakan negatif	17 hari setelah proses audit selesai
2	Data usulan pegawai disiplin	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik Informasi PP Nomor 53 tahun 2010	Dapat disalahgunakan anggota masyarakat untuk tindakan yang tidak bertanggungjawab	Menjaga integritas tim penilai kinerja Aparatur Sipil Negara	sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
3	Data usulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Memberi peluang campur tangan yang dapat menghambat/ merugikan kebijakan	Menjaga Integritas Tim Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara	17 hari setelah pelantikan

4	Hasil uji kesehatan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat mempunyai persepsi yang tidak benar sehingga mengganggu jalannya kebijakan sehingga mengganggu jalannya kebijakan	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data, melindungi pasien dari tindakan diskriminasi	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan/keluarga
5		Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit			
6		Pasal 48 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran			

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN



H.MOH AMIRUDIN, S.IP.,M.M.